

Bandar Lampung, 20 November 2024

Nomor : 407/PM.00.02/K.LA-14/11/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Masa Tenang dan Penyimpanan
Mandiri APK**

Kepada Yth,
**Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik/ dan
Tim Kampanye Walikota dan Wakil Walikota
Bandar Lampung Tahun 2024**
di -

Bandar Lampung

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Menimbang ketentuan Pasal 30 huruf a dan angka 5 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi: Pelaksanaan Kampanye;
- C. Memperhatikan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota";
- D. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- E. Bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- F. Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- G. Memperhatikan jadwal masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dimulai tanggal 24 November 2024 dan berakhir 26 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
- H. Selanjutnya Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih;
- I. Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- J. Berkenaan dengan ketentuan diatas, Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran pada masa tenang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung sampaikan imbauan sebagai berikut :
- 1) Kepada Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik/ dan Tim Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 untuk segera mengimbau kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk tidak melakukan kegiatan kampanye Pemilu dengan metode apapun selama masa tenang yaitu dimulai tanggal 24 November 2024 dan berakhir 26 November 2024 dan saat hari pemungutan suara;

- 2) Kepada Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik/ dan Tim Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 untuk segera menginstruksikan kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung agar segera melakukan penyimpanan secara mandiri Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 pada saat masa tenang yaitu dimulai tanggal 24 November 2024 dan berakhir 26 November 2024;
- 3) Kepada Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik/ dan Tim Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 untuk segera mengimbau kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pada saat pemungutan suara untuk tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip